



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 227);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 233);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
12. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu.
13. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan Pedagang Kaki Lima namun telah dibatasi jumlah Pedagang Kaki Limanya dan tidak boleh ada penambahan jumlah Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut.
16. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan Pedagang Kaki Lima dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
17. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk Pedagang Kaki Lima berjualan.

## BAB II

### KLASIFIKASI PEDAGANG KAKI LIMA

## Pasal 2

Klasifikasi PKL berdasarkan sarana usaha dibagi dalam 3 (tiga) jenis PKL, yaitu:

- a. PKL Tetap adalah PKL yang menetap pada satu area dan tidak berpindah-pindah;
- b. PKL Keliling adalah PKL yang berjualan secara keliling atau berpindah-pindah tempat berjualan dengan menggunakan gerobak dorong, kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; dan
- c. PKL Sekolah adalah PKL yang berjualan di area sekitar Satuan Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi.

## Pasal 3

- (1) PKL Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan tempat berjualan dibagi dalam 3 (tiga) jenis PKL, yaitu:
  - a. PKL Kecil, memakai tempat berjualan dengan luas paling banyak 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi);
  - b. PKL Sedang, memakai tempat berjualan dengan luas 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) sampai dengan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi); dan
  - c. PKL Besar, memakai tempat berjualan dengan luas 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) sampai dengan 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi).
- (2) PKL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggelar dagangannya pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

- (1) PKL Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi dalam 2 (dua) tipe yaitu :
  - a. PKL yang cara berjualannya dengan berkeliling dan hanya berhenti untuk melayani pembeli; dan
  - b. PKL yang berkeliling dan berjualan di lokasi-lokasi PKL yang berbeda-beda.
- (2) PKL Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berjualan di seluruh kawasan perumahan di Daerah.
- (3) PKL Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat berjualan paling banyak di 2 (dua) lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) PKL Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dibagi dalam 2 (dua) tipe yaitu :
  - a. PKL Sekolah yang menetap; dan
  - b. PKL Sekolah yang berkeliling dan berjualan di area sekolah yang berbeda-beda.
- (2) PKL Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjualan di lokasi-lokasi sekitar sekolah pada tempat-tempat tidak

mengganggu ketertiban umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya.

- (3) PKL Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat berjualan paling banyak di 3 (tiga) lokasi sekolah.

### BAB III

#### PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

##### Bagian Kesatu

##### Pendataan Pedagang Kaki Lima

##### Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Satuan Tugas PKL dan aparat pemerintah desa/kelurahan serta diketahui Camat setempat.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian Formulir Pendataan PKL.
- (3) Formulir Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data PKL sebagai berikut :
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. lokasi usaha, meliputi :
    1. nama Desa/Kelurahan;
    2. nama Kecamatan;
    3. nama jalan;
  - c. luas area berjualan yang digunakan;
  - d. waktu berjualan;
  - e. jenis sarana berjualan (gerobak dorong dan tenda);
  - f. jumlah sarana berjualan yang digunakan;
  - g. jenis dagangan;
  - h. omzet setiap hari; dan
  - i. nama paguyuban.
- (4) Formulir Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri :
  - a. fotocopy KTP;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. Denah Lokasi Usaha; dan
  - d. Foto tampak depan banner nama dagangan beserta sarana berjualan yang digunakan.
- (5) Kepada Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap pendataan PKL di wilayahnya, dan diketahui oleh Camat.
- (6) Camat wajib melaporkan perkembangan data PKL di wilayahnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada OPD teknis yang membidangi urusan PKL.
- (7) Dinas Perdagangan menyampaikan laporan perkembangan data PKL kepada Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Pemutakhiran Data

##### Pasal 7

- (1) Dinas Perdagangan melaksanakan pemutakhiran data PKL setiap setahun sekali.
- (2) PKL yang didata dalam pelaksanaan pemutakhiran data wajib melampirkan KTP dan Kartu Keluarga.
- (3) Dinas Perdagangan menyampaikan laporan pemutakhiran data PKL kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Pedagang Kaki Lima

Pasal 8

- (1) Dinas Perdagangan menyusun hasil pendataan dan pemutakhiran data PKL dalam Daftar PKL.
- (2) PKL yang telah terdata, dibagi menjadi 2 (dua), berdasarkan status PKL, yakni :
  - a. PKL terdaftar; dan
  - b. PKL belum dan/atau tidak terdaftar;
- (3) PKL terdaftar adalah PKL yang secara sah memperoleh izin berjualan dari pemerintah daerah, melalui kepemilikan TDU dan KTA PKL.
- (4) PKL belum dan/atau tidak terdaftar biasa dikenal dengan sebutan PKL Liar maupun PKL Musiman adalah PKL yang belum dan/atau tidak mendapatkan izin berjualan di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi Binaan

Paragraf 1

Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima  
(Zona Hijau/Zona *Zero Growth* Pedagang Kaki Lima)

Pasal 9

- (1) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan daerah.
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) di Daerah adalah :
  - a. area *City Walk*, jalan Sunan Kudus sisi utara, mulai dari timur jembatan Kaligelis sampai dengan batas Simpang Tujuh;
  - b. Taman Bojana;
  - c. kawasan PKL Lentog di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati;
  - d. lapak-lapak PKL di lokasi-lokasi sentra PKL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;

- e. pasar-pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan sebagian halamannya digunakan oleh PKL; dan
  - f. sepanjang Jl. Getas Pejaten, kecuali depan Museum Kretek.
- (3) Khusus bagi PKL di area *City Walk*, jalan Sunan Kudus sisi utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, untuk PKL Aksesoris, Souvenir, dan sejenisnya; dan
  - b. jam 16.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB, untuk PKL Kuliner dan sejenisnya.
- (4) PKL yang berada di lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Persampahan/Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima)

#### Pasal 10

- (1) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan.
- (3) Pembatasan jam pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) untuk kawasan perkotaan adalah :
- 1. jam 16.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB meliputi:
    - a. Jalan dr. Loekmonohadi, area depan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi;
    - b. Jalan Wachid Hasyim;
    - c. Jalan KHR. Asnawi;
    - d. Jalan Pangeran Puger;
    - e. Jalan Veteran;
    - f. Jalan Sosrokartono;
    - g. Jalan Kudus-Colo, perempatan panjang sampai dengan Pasar Dawe;
    - h. Jalan Bhakti;
    - i. Jalan Diponegoro;
    - j. Jalan Mayor Kusmanto;
    - k. Jalan Hos Cokroaminoto;
    - l. Jalan Pramuka;
    - m. Jalan Tanjung;
    - n. Jalan Kutilang (Gg. 1);
    - o. Jalan Kenari (Gg. 2);
    - p. Jalan Kepodang (Gg. 3);
    - q. Jalan Letkol. Tit Sudono (Gg. 4);
    - r. Jalan Johar;

- s. Jalan Mangga;
  - t. Jalan Nuri;
  - u. Jalan Niti Semito;
  - v. Jalan Telingsing;
  - w. Jalan Sunan Kudus, sebelah barat jembatan Kaligelis sampai dengan perempatan jember;
  - x. Jalan Kudus–Jepra, mulai perempatan Prambatan sampai dengan perempatan jalan lingkar Mijen;
  - y. Jalan HM. Noorhadi;
  - z. Jalan Besito Raya, mulai pertigaan Balai Desa Bakalankrapyak sampai dengan perempatan jalan lingkar Peganjaran; dan
  - aa. Area *Sport Center* dan Balai Jagong;
2. jam 03.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB, untuk PKL jalan Mangga khusus jajanan (kue tradisional);
  3. jam 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, untuk PKL Sekolah; dan
  4. jam 05.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB, untuk PKL pada *Car Free Day* setiap hari Minggu di lokasi yang ditunjuk.
- (4) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) untuk kawasan luar perkotaan meliputi seluruh ruas jalan kabupaten dengan pembatasan jam berjualan antara jam 16.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB.
- (5) Pelaksanaan penataan PKL dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (6) PKL yang berada di lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan untuk membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Persampahan/Kebersihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima  
(Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima)

### Pasal 11

- (1) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL), meliputi :
  - a. kawasan ruang di wilayah perkotaan di sepanjang pinggiran jalan, bahu jalan, trotoar, di area taman kota dan depan perkantoran;
  - b. kawasan persimpangan jalan, dengan radius 10 (sepuluh) meter; dan
  - c. ruas jalan yang terdapat/terpasang rambu-rambu peringatan atau larangan.
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) pada kawasan ruang di wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. area *City Walk*, jalan Sunan Kudus sisi selatan, mulai dari timur jembatan Kaligelis sampai dengan batas Simpang Tujuh;
  - b. Jalan Simpang Tujuh;
  - c. Jalan Jenderal Sudirman;
  - d. Jalan Ahmad Yani;
  - e. Jalan Mulya;
  - f. Jalan R. Agil Kusumadya, kecuali PKL di Jalur Lambat;
  - g. Jalan dr. Loekmonohadi, kecuali area depan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi;
  - h. Jalan dr. Ramelan;
  - i. Jalan Gatot Subroto;
  - j. Jalan Turaichan Adjuri;
  - k. Jalan Sunan Muria;
  - l. Jalan HM Subchan;
  - m. Jalan Menur;
  - n. Jalan Mejobo, dari perempatan Bejagan sampai pertigaan Megawon;
  - o. Jalan Agus Salim;
  - p. Jalan Kudus–Jepara, dari perempatan Jember sampai dengan perempatan Prambatan;
  - q. Jalan Pemuda;
  - r. Jalan di Kawasan Menara;
  - s. Jalan Lingkar;
  - t. Jalan dari Kantor SAMSAT sampai dengan PG. Rendeng;
  - u. Jalan GOR Wergu Wetan;
  - v. kawasan sekitar GOR, meliputi depan Gedung Koni, Puskesmas, depan Stadion, Barat Stadion, Taman Wergu dan Taman Krida, kecuali Area *Sport Center* dan Balai Jagong;
  - w. Jalan Mayor Basuno; dan
  - x. Jalan Getas Pejaten (depan Museum Kretek).
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
  - (4) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan apabila ada acara/*event* tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.
  - (5) Penyelenggaraan acara/*event* tertentu oleh swasta yang menghadirkan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan.

Bagian Kelima  
Pemindahan, Penertiban, dan Penghapusan  
Lokasi Pedagang Kaki Lima

Paragraf 1  
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah akan menggunakan tempat-tempat yang

telah ditetapkan sebagai lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, atau lokasi-lokasi tersebut ternyata mengganggu kepentingan umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya, Pemerintah Daerah dapat memindahkan PKL dan menghapus lokasi PKL.

- (2) PKL dapat dipindahkan ke lokasi-lokasi lain seperti di dalam Pasar Rakyat, lapak PKL yang disediakan Pemerintah Daerah, atau ke lokasi lain yang tersedia.
- (3) Lokasi PKL yang telah dikosongkan dari PKL dihapuskan sebagai lokasi PKL dan dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.

Paragraf 2  
Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pasal 13

- (1) Terhadap PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya serta PKL yang tidak memiliki TDU dan Kartu Identitas PKL, dilakukan penertiban oleh Dinas Perdagangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam  
Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh  
Larangan Bertransaksi

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/jual beli dengan PKL pada :
  - a. Lokasi Sementara PKL (*Zona Kuning* PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di luar batasan waktu yang ditetapkan; dan
  - b. Lokasi Larangan PKL (*Zona Merah/Zona Bersih* PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) PKL dan pembeli yang tertangkap tangan melakukan transaksi/jual beli di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

## BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA  
DAN KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA

## Bagian Kesatu

## Permohonan TDU PKL dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima

## Pasal 16

- (1) PKL yang telah terdata dan terdaftar sebagai PKL di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, wajib mengajukan permohonan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL.
- (2) Permohonan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (3) Permohonan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
  - a. fotocopy KTP;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga; dan
  - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 terbaru.
- (4) Guna pengendalian jumlah PKL, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  - a. setiap PKL hanya diberikan 1 (satu) TDU PKL dan Kartu Identitas PKL;
  - b. PKL yang ber-KTP dan Kartu Keluarga dari luar Daerah yang telah terdata dan terdaftar dapat diberikan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL;
  - c. PKL yang ber-KTP dan Kartu Keluarga dari luar Daerah yang tidak terdata dan terdaftar, tidak dapat mengajukan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL.

## Bagian Kedua

Penerbitan dan Jangka Waktu  
Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima  
dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima

## Pasal 17

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara sah, lengkap dan benar, Kepala Dinas Perdagangan menerbitkan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL.
- (2) Penerbitan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

## Pasal 18

- (1) Jangka waktu TDU PKL dan Kartu Identitas PKL adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU PKL dan Kartu Identitas PKL diberikan selama PKL masih berjualan.
- (3) TDU PKL dan Kartu Identitas PKL tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.

### Bagian Ketiga

## Warna dan Bentuk Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima

### Pasal 19

- (1) TDU PKL berwarna putih dan berbentuk persegi pajang dengan ukuran kertas folio.
- (2) Warna dan bentuk Kartu Identitas PKL ditetapkan sebagai berikut :
  - a. warna Kartu Identitas PKL, adalah sebagai berikut:
    1. Kartu Identitas PKL Tetap:
      - a) di Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL), berwarna hijau;
      - b) di Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL), berwarna kuning
    2. Kartu Identitas PKL Keliling berwarna Abu-abu; dan
    3. Kartu Identitas PKL Sekolah berwarna Biru.
  - b. bentuk Kartu Identitas PKL adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 12,5 cm (dua belas koma lima sentimeter) dan lebar 9 cm (sembilan sentimeter).
- (3) Format bentuk TDU PKL dan Kartu Identitas PKL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan kemampuan berusaha;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
  - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
  - e. pengembangan jaringan, dan promosi; dan
  - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

## BAB VI

## MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

## Pasal 21

- (1) Dinas Perdagangan dibantu Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dinas Perdagangan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati tiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB VII

## TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua, Asisten yang membidangi perdagangan;
  - b. Sekretaris, Kepala Dinas Perdagangan;
  - c. Anggota, Pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dan Staf pada Dinas Perdagangan.
- (3) Tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. merencanakan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
  - c. melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (4) Guna membantu tugas-tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat dibantu oleh Sekretariat Tim.

- (5) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus dan Sekretariat Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Guna pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) secara rutin, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu oleh Satuan Tugas PKL.
- (2) Satuan Tugas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Dinas Perdagangan dan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Kudus melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Atasan;
  - b. pendataan PKL;
  - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan;
  - h. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan beserta Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan yang dilakukan meliputi :
- a. kevalidan data PKL;
  - b. kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;

- c. perkembangan perencanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL; dan
- f. pengawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan penataan dan pemberdayaan PKL.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda administrasi;
  - b. pencabutan TDU PKL; atau
  - c. sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di zona merah PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberitahuan teguran tertulis pertama;
  - b. pemberitahuan teguran tertulis kedua;
  - c. pemberitahuan teguran tertulis ketiga;
  - c. pencabutan TDU PKL;
- (7) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; dan/atau
  - c. pembongkaran.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal pada saat pengawasan oleh Dinas Perdagangan ditemukan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati ini, Kepala Dinas Perdagangan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penindakan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti-bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal TDU PKL telah dicabut, pelanggar tetap melakukan kegiatan usaha dan/atau pelanggar merusak segel, dapat dilakukan tindakan pembongkaran.
- (2) Tindakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah adanya Berita Acara Tim Terpadu.

## Pasal 29

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan dari Pemerintah Atasan, Pemerintah Daerah, dan/atau karena kondisi tertentu yang berakibat pada perubahan jam operasional PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Bupati dan/atau Kepala Dinas Perdagangan dapat menetapkan ulang pengaturan jam operasional PKL.
- (2) Selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berakibat pula pada lokasi PKL, maka Bupati dan/atau Kepala Dinas Perdagangan dapat juga menetapkan ulang pengaturan lokasi PKL.

Pasal 31

Pada lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL), penempatan dan jumlah PKL ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 15 maret 2021



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 16 maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021    NOMOR 8.